



SALINAN

**BUPATI BARITO SELATAN**  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
NOMOR 14 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA  
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN  
KABUPATEN BARITO SELATAN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50363);

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F Telepon (0525) 21001, Faximile (0525) 21500 Website : [www.baritoselatankab.go.id](http://www.baritoselatankab.go.id) Buntok, Kode Pos 73711  
Kalimantan Tengah

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 *tentang Perubahan Kedua* atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364 Tahun 2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 298 Tahun 2008 tentang Pedoman Akreditasi Laboratorium Kesehatan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN.

## BAB I

**KETENTUAN UMUM**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
4. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Labkesda adalah UPT Dinas di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau factor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
6. Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan.
8. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

## BAB II

**PEMBENTUKAN**

## Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan kelas A.

## BAB III

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

## Bagian Kesatu

**Kedudukan**

## Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dipimpin oleh Kepala UPT berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

## Bagian Kedua

**Tugas dan Fungsi**

## Pasal 4

- (1) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
- (2) UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dalam melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyelenggaraan pelayanan pemeriksaan kesehatan *laboratorium klinik*, Pelayanan ini untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan perorangan terutama untuk menunjang upaya diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan *laboratorium kesehatan masyarakat*, Pelayanan pemeriksaan ini meliputi : dibidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat;
  - c. pengendalian kegiatan pemeriksaan mikrobiologi, fisika, kimia, patologi dan imunologi;
  - d. pelayanan rujukan laboratorium dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan;
  - e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait yang ada hubungannya dengan bidang tugas;
  - f. penyelenggaraan kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, ketatausahaan, keuangan dan urusan rumah tangga UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan/atau
  - g. penyusunan dan penyampaian laporan secara periodik.

## BAB IV

**SUSUNAN ORGANISASI**

## Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah terdiri dari :
  - a. Kepala Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

## Pasal 6

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melakukan perencanaan, pembinaan dan bimbingan, koordinasi, pengendalian dan pelaksanaan Tugas sesuai Peraturan PerUndang-Undangan agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan anggaran Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai kewenangan;
  - b. menyusun dan melaksanakan rencana pelayanan analis laboratoris (kimia klinik, kimia air dan toksikologi serta patologi klinik, mikrobiologi, parasitologis dan serologis) dan retribusi;
  - c. menyiapkan pengembangan model atau sebagian pengembangan model analis laboratoris (kimia klinik, kimia air dan toksikologi serta patologi klinik, mikrobiologi, parasitologis dan serologis);
  - d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian teknis pemeriksaan secara laboratoris (kimia klinik, kimia air dan toksikologi serta patologi klinik, mikrobiologi, parasitologis dan serologis) dan kegiatan rujukan kesehatan sesuai kebijaksanaan Kepala Dinas;
  - e. menyelenggarakan informasi dan rujukan laboratorium dalam rangka peningkatan pelayanan Kesehatan;
  - f. melaksanakan pembinaan sumber daya manusia, administrasi umum dan kepegawaian, peñtausahaan keuangan, dan sarana prasarana;
  - g. membagi tugas dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - h. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - i. melaporkan pelaksanaan tugas UPT Laboratorium Kesehatan Daerah; dan/atau
  - j. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai Peraturan PerUndang-Undangan.

## Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi umum dan kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - b. melaksanakan administrasi kepegawaian, surat menyurat, data dan dokumen, perlengkapan dan peralatan, pemeliharaan dan keamanan lingkungan UPT;
  - c. melaksanakan bimbingan dan membagi tugas;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan administrasi dan keuangan untuk mendukung kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah;
  - e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - f. membuat laporan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan/atau
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan.

## Pasal 8

- (1) Kelompok Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan menyelenggarakan fungsi sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

## BAB VI

**TATA KERJA**

## Pasal 9

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah berkewajiban memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan pejabat struktural, Pelaksana dan Pejabat Fungsional pada unit kerja.
- (2) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah berkewajiban melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi pada unit kerja.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada atasannya.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya.

- (5) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha masing-masing bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatan masing-masing.

## **BAB VII**

### **JABATAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural eselon IV.b atau Jabatan Pengawas.

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan PerUndang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud ayat (1), wajib mengikuti standar kompetensi teknis bidang sesuai dengan Peraturan Menteri dibidang masing-masing.

## **BAB IX**

### **PENDANAAN**

#### **Pasal 12**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan Laboratorium Kesehatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan dan dapat diberikan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Peraturan Bupati ini diberlakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diundangkan.
- (2) Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, seluruh jabatan yang ada beserta Pejabat pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkatnya pejabat baru berdasarkan Ketentuan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku.

## BAB XI

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

## Pasal 14

Jabatan Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha tidak boleh dirangkap dan apabila Kepala UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan dalam menjalankan tugasnya, Bupati menunjuk Pejabat atau pelaksana sebagai Plt.

## BAB XII

**KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 26), sepanjang mengatur mengenai UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


## Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan

Ditetapkan di Buntok


Pada tanggal 11 Januari 2018



Diundangkan di Buntok  
Pada tanggal 11 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 11



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 11 TAHUN 2018  
TENTANG  
KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO SELATAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
UPT LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH**

